



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN**

ꦢꦶꦤꦥꦩꦏ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤꦏꦁꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀

Jalan Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 2882082, Faksimile (0274) 2882642
Laman: dinpmk.slemankab.go.id, Surel: dinpmk@slemankab.go.id

Sleman, 1 April 2026

Nomor	: 400.10.2.4/362	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Lurah se-Kabupaten Sleman
Hal	: Penegasan atas Transaksi Nontunai pada Pemerintah Kalurahan	di Sleman

Memperhatikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2023 tentang Transaksi Nontunai pada Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan surat Pemerintah Kabupaten Sleman nomor 580/0335 tanggal 29 Januari 2024 hal petunjuk teknis transaksi nontunai pada Pemerintah Kalurahan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan transaksi nontunai (TNT) pada Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) dan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dalam hal penyiapan, penyelenggaraan, dan *problem solving* sistem TNT Kalurahan;
2. Sistem TNT BPD DIY digunakan untuk implementasi TNT atas pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan yang bersumber dari dana Desa (DD);
3. Sistem TNT Bank Sleman digunakan untuk implementasi TNT atas pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan yang bersumber dari alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD), dan bantuan keuangan Kalurahan (BKK) APBD;
4. Pendampingan langsung oleh tim Dinas PMK dan tim perbankan terkait, pada tahun 2026 ini secara bertahap telah, sedang, dan akan dilaksanakan mulai periode Februari 2026 hingga akhir tahun 2026;
5. Hingga surat ini diterbitkan terdapat 14 (empat belas) Kalurahan yang telah didampingi yakni sebagai berikut:
 - a. Ambarketawang
 - b. Banyuraden
 - c. Nogotirto
 - d. Sidomulyo
 - e. Sidoagung
 - f. Sumberarum
 - g. Caturtunggal

h. Maguwoharjo . . .

- h. Maguwoharjo
- i. Condongcatur
- j. Candibinangun
- k. Harjobinangun
- l. Hargobinangun
- m. Glagaharjo
- n. Kepuharjo

dengan demikian bagi 14 (empat belas) Kalurahan dimaksud wajib mengoptimalkan implementasi TNT atas transaksi-transaksi pada APBKal sesuai dengan petunjuk teknis tersebut di atas.

- 6. Sedangkan bagi 72 (tujuh puluh dua) Kalurahan lainnya secara terjadwal akan bergiliran dilakukan pendampingan dan setelahnya wajib mengoptimalkan hal yang serupa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan



R. BUDI PRAMONO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19690612 199803 1 016

Tembusan:

- 1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kabupaten Sleman
- 3. Kepala BKAD Kabupaten Sleman
- 4. Panewu se-Kabupaten Sleman
- 5. Ketua BPKal se-Kabupaten Sleman
- 6. Pimpinan Cabang BPD DIY
- 7. Direktur Utama PT BPR Bank Sleman (Perseroda)
- 8. TAPM Kabupaten Sleman